

ABSTRAK PERATURAN

KREDITOR SWASTA ASING - PEMBIAYAAN - TATA CARA PENGADAAN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 214/PMK.08/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1714)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGADAAN
PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING

ABSTRAK : - bahwa untuk mengoptimalkan proses pengadaan pembiayaan yang bersumber dari kreditor swasta asing, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pengadaan pembiayaan yang bersumber dari kreditor swasta asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN No. 5202);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Calon Kreditor Swasta Asing (KSA) dilakukan oleh panitia seleksi. Panitia Seleksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Untuk membantu tugas panitia seleksi dalam melakukan seleksi calon KSA Direktur Jenderal menetapkan sekretariat panitia seleksi dan dapat menunjuk narasumber, tenaga ahli, atau Jasa konsultan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan seleksi calon KSA ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Proses seleksi calon KSA yang sedang berjalan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.